



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rosmiati, bertempat tinggal Gampong Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Agustus 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/Anak Pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Banda Aceh pada Tanggal Satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-01-2023).
- Bahwa (pemohon/anak pemohon) anak ke 4 dari pasangan suami istri Moeryadi Buchari dan Rosmiati yang melangsungkan pernikahan di KUA tahun 2011.
- Bahwa pada akta kelahiran (pemohon/anak pemohon) No. 1171-LT-20062023-0004 tertanggal 20 Juni 2023 tertulis (pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2023 (laki-laki/perempuan) anak ke 4 dari pasangan suami/istri Moeryadi Buchari dan Rosmiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran (pemohon/anak pemohon) tersebut dimana dalam akta tersebut tertulis ADILA JELITA seharusnya PUTROE ADILA.
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat didalam kutipan akta

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah untuk (alasan) tidak cocok.

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran (pemohon/anak pemohon) sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1171-LT-2006-2023.0004 tertanggal 20 Juni 2023.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak pada Akta Kelahiran pemohon No. 1171-LT-20062023-0004 ADILA JELITA menjadi PUTROE ADILA.
3. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (pemohon/anak pemohon).
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut tiada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. Yuni 2. Yusrawati

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1. tentang foto copy kartu Penduduk atas nama pemohon, 2.alat bukti surat P-2 tentang foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, Alat bukti P-3 foto copy kartu Keluarga atas nama Moeryadi Bushari suami pemohon, alat bukti surat P-4. Foto copy akta kelahiran anak pemohon atas nama Adila Jelita, dimana bukti surat berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P4 dapat memberikan pembuktian berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari Adila Jelita yang merupakan anak kandung dari perkawinan Mooeryadi Buchari dan Rosmiati (pemohon) (bukti P-1, P-2,P3 dan P-4), dan Adila Jelita lahir di Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2023 sesuai dengan bukti P.3 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dapat pemohon buktikan bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama Adila Jelita dilahirkan pada tanggal 01 Januari 2023 di Banda Aceh dimana pemohon ingin merubah nama yang sebenar menurut keinginan pemohon menjadi Putroe Adila karena alasan yang diberikan pemohon karena kesalahan pemberian nama waktu dibuatkan akta kelahiran pemohobn No. 1171-LT-20062023-0004 tanggal 20 Juni 2023 dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan yang telah

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon salah memberikan nama anak kandungnya dan ingin merubahnya menjadi Putroe Adila;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diterangkan masud pemohon ingin mengganti penulisan nama anak kandungnya yaitu Adila Jelita menjadi Putroe Adila dengan tempat dan tanggal lahir yang masih tetap sesuai akta kelahiran anak pemohon Nomor No. 1171-LT-20062023-0004 tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya ternyata bersesuaian hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan untuk satu perbuatan hukum mengenai izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama anak pemohon yang merupakan anak ke-4 dari Adila Jelita menjadi Putroe Adila dan tidak untuk hal-hal lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 283 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak pada Akta Kelahiran pemohon No. 1171-LT-20062023-0004 ADILA JELITA menjadi PUTROE ADILA.
3. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (pemohon/anak pemohon).

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 oleh Muhammad Jamil, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 07 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Yusnidar, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Yusnidar, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp-
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 135.000,00

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bna